Dampak Konvergensi terhadap Regulasi TIK

Khamami Herusantoso

Semiloka ISKI
Bandung 27 Agustus 2008

Outline

- Definisi Konvergensi
- Dampak Konvergensi
- Regulasi TIK saat ini
- Antisipasi Konvergensi terhadap Regulasi

Konvergensi ?

1. **DEFINISI:**

   Konvergensi adalah bersatunya layanan telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, dimana penyelenggaraan jasa telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi melalui media apa saja termasuk TV, siaran, radio & multi media. (sumber: media law ombudsperson)

2. **KARAKTERISTIK Jaringan Masa Depan yang Konvergen**
   - **Semua berbasis IP atau packet-based network**
   - **Aplikasi layanan yang terpisah dari jaringan transport**
   - **Jaringan yang terbuka**
   - **Jaringan broadband yang integrated atau konvergen**
   - **Jaringan yang obiquitous**
   - **Network intelligence yang terdistribusi**

   (sumber: OECD)

Dampak Konvergensi

Operator / Service Provider

* Menentukan Core Business apakah hanya sebagai Network Provider, Service Provider atau keduanya
* Banyaknya pendatang baru sebagai Service Provider dengan menyewa infrastruktur jaringan dari “incrumbent”

Broadcaster

* Satu Channel mampu mengakomodasi sampai 6 (enam) Standar TV program dalam digital Format ketika migrasi ke Televisi Digital
* Semua televisi nasional harus sharing channel tersebut dengan lembaga penyiaran lainnya
* Adanya infrastruktur sharing antara lembaga penyiaran, sehingga terciptanya skala ekonomi yang efisien

Dampak Konvergensi

Content Privider

* Pasar dan perkembangan Content Provider/Aggregator akan terus meningkat
* Kemasan Content dibedakan berdasarkan Medium yang digunakan
* Revenue Sharing sebagai New Business Model
* Copyright Protection contoh: DRM, Digital, Rights Management

Broadcaster

* Pelanggan akan menjadi “Big Winners” karena mendapat layanan yang baik dengan harga yang murah
* Terminal user akan lebih multi fungsi
* Loyalitas Pelanggan akan turun terhadap suatu operator

Kerangka Regulasi ICT (TIK) di Indonesia

- Regulasi Telekomunikasi
  - UU No.38 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - PP No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  - PP No.53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  - Beberapa Keputusan Menteri mengenai Perizinan, Regulasi teknik, Kompetisi, pembentukan Badan Regulasi (BRTI), dsb
- Regulasi Penyiaran
  - UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  - Sejumlah Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, mengenai penyiaran
- Regulasi Aplikasi ICT
  - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Kerangka Regulasi Telekomunikasi (Perizinan)

- Macam perizinan:
  - Izin Tekkomunikasi
  - Izin Frekuensi Radio (Izin Statiun Radio)
  - Sertifikat Perangkat Telekomunikasi
- Tiga Kelompok Izin Telekomunikasi
  - Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
  - Penyelenggara jasa telekomunikasi
  - Penyelenggara telekomunikasi khusus
- Izin Statiun radio diperlukan bila calon pengguna menggunakan perangkat nirkabel (wireless) dan memerlukan akses kepada spektrum
  - Berbagai jenis izin stasiun radio seperti servis tetap, bergerak, penyiaran, maritim, penerbangan, amatir, citizen band, satelit, dsb.
  - Sebelum mendirikan statiun radio harus memegang izin frekwensi (izin statiun radio
- Sertifikasi perangkat telekomunikasi (type approval)
  - Berlaku untuk setiap jenis perangkat telekomunikasi yang diimpor, dijualbelikan ataupun dioperasikan di wilayah indonesia.
  - Pemohon dapat berupa vendor, importir, penyedia ataupun perseorangan.
- Keterkaitan antara izin penyelenggara telekomunikasi,izin frekwensi, (izin statiun radio) dan sertifikasi perangkat.
  - Izin penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan akses spektrum akan dikeluarkan bilamana telah memiliki izin frekwensi (izin statiun radio) dan sertifikasi perangkat.
  - Seluruh perangkat wireless harus dilakukan type approaved sebelum digunakan di Indonesia.

Kerangka Regulasi Telekomunikasi (Regulasi Teknik)

- Fundamental Teknikal Plan (FTP)
  - Kepmenhub No.4 tahun 2001 Amandamennya Kepmenhub No. 28 tahun 2004 serta Permen Kominfo N0.5 tahun 2005
  - FTP terdiri dari rencana penomoran ruting, pensinyalan, dsb
  - FTP akan secara terus menerus diperbaharui
- Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio
  - Kepmenhub No.5/2001
  - Tabel Alokasi Frekwensi Indonesia (TAFI) tersebut disusun berdasarkan hasil ITU WRC-1997 dan perencanaan serta penggunaan eksisting spektrum Indonesia sampai dengan tahun 2001
  - TAFI seharusnya secara berkala diperbaharui disesuaikan dengan perkembangan teknologi, hasil sidang konferensi ITU WRC yang diadakan tiap 4 tahun.
- Perencanaan dan kebijakan spectrum
  - Sejumlah keputusan menteri mengenai perencanaan dan kebijakan spektrum sebagai panduan dan regulasi teknis untuk berbagai servis dan pita frekwensi
- Perumusan standar Perangkat Telekomunikasi
  - Terdapat sejumlah keputusan menteri mengenai berbagai standar perangkat telekomunikasi
  - Perlu diperbaharui lebih cepat lagi karena pesatnya perkembangan teknologi dengan melibatkan potensi industri dan masyarakat.

Regulasi saat ini

- Regulasi saat ini menciptakan suatu struktur industri yang terintegrasi secara vertikal untuk penyiaran dengan hubungan "satu-ke-satu" antara
  - Lembaga penyiaran
  - Konten
  - Fasilitas jaringen dan
  - Akses spektrum
- Oleh karena itu setiap operator memiliki infrastruktur transmisi sendiri dan menggunakan suatu kanal radio untuk setiap lokasidalam mengirimkan program kepada pengguna
- Struktur tersebut berlaku juga untuk telekomunikasi
  - Struktur layanan terintegrasi vertikal
- ***Jenis hubungan tersebut tidak lagi cocok dalam era konvergensi***

Regulasi saat ini -masalah-masalahnya

- Regulasi saat ini tidaklah secara mudah dapat menyelesaikan permasalahan konvergensi
- Aturannya muncul pada akhir tahun 1990an
- Konvergensi merupakan suatu fenomena tahun 2000 an
  - Walaupun sudah diprediksi tahun-tahun sebelumnya
- Konten Komunikasi Massa saat ini telah memiliki banyak alternatif yang dapat disampaikan kepada konsumen
- Fixed-Coax, HFC, OFCSatellite. termasuk satelit asing yang berada di luar kendali Indonesia
- Bentuk teknologi digital baru dengan bandwidth lebar.
  - Broadband – **ADSL**
  - **Wirelass** broadband **WiMAX**
  - Mobile telephony - 3G/4G

Regulasi saat ini -masalah-masalahnya

- Semua layanan mass media dapat eksis dalamdomain intemet protocol (IP)
  - TVoIP
  - Video streaming
- Telepon bergerak 3G dirancang berdasarkan kemampuan multimedia suatu perangkat telepon bergerak
  - Video, suara, gambar, videoconference, akses web, akses portal, sebagaimana pula kemampuan telepon
- Isu tentang konten mass media saat ini dapat berkembang melebihi konten penyiaran saja
  - Isu konten berkembang melewati domain digital dan terhadap seluruh sistem transmisi.
  - *Penyiaran akan tidak menjadi lagi "kasus khusus“*
    - *Terdapat media baru yang juga memeAukan kebijakan yang sama*

Regulasi saat ini -masalah-masalahnya

- Regulasi saat ini tidak mengenal kepentingan nilai atau kompetisi dalam *spektrum* yang secara tradisional digunakan untuk penyiaran
  - Frekuensi Siaran dialokasikan secara terpisah, hanya untuk broadcaster saja
  - Lembaga Penyiaran tidak membayar biaya yang setara terhadap penggunaan sumber daya yang bernilai yang mereka gunakan
  - Frekuensi Penyiaran pada pita UHF sangatlah bernilai bagi suatu penyelenggara telekomunikasi
    - Misal pada pita frekuensi *850* MHz untuk telekomunikasi bergerak dengan pita frekwensi di sebelah atas frekwensi UHF penyiaran.
- Kebutuhan akses pita frekuensi UHF bagi penyelenggara telekomunikasi sangat tinggi potensinya.
  - Mobile date
  - Broadband
  - dll

Trend Regulasi Internasional

- Konvergensi mendorong trend Internasional paling besar dalam regulasi
  - Pemisahan antara *penyelenggara Jaringan dan penyelenggara konten*
- Hal ini berarti bahwa layanan konten kedepan akan diregulasi sesuai dengan sifat konten itu sendiri, bukan mengatur sarana pembawa (transmisi) nya
- Hal itu juga berarti bahwa regulasi dan akses teAtadap *Jadngan* akan didominasi oleh
  - Interkoneksi kepada jaringan
  - Akses kepada infrastruktur
- Model tersebut akan menjadikan sumber daya spektrum frekuensi radio menjadi suatu aset yang bemilai.
  - Merupakan milik masyarakat
  - Akan dialokasikan dengan suatu cara yang memaksimalkan manfaat bagi masyarakat

Antisipasi

- Memperkenalkan Regulasi Horisontal, memisahkan Infrastruktur Komunikasi dari Jasa Terkait lainnya dan Meregulasi Jasa Konten secara terpisah
- Pemisahan antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara konten, dengan bentuk regulasi dan perijinan yang berbeda
- Ketentuan untuk perlindungan HAKI terhadap semua konten apapun medium yang digunakan
- Regulasi proteksi konsumen terhadap seluruh jasa konten dan penyelenggaran jaringan telekomunikasi
- Regulasi ekonomi yang ditujukan pada komponen infrastruktur
- Suatu bentuk manajemen spektrum yang terpisah dan berdiri sendiri dan manajemen sumberdaya penomoran

Penyelenggara Jasa Konten

- Penyedia jasa konten dalam model ini didefinisikan secara luas
- Penyelenggara jasa konten perlu dipertimbangkan baik secara media fisik maupun media elektronik
- Lembaga penyiaran (Radio dan TV) adalah penyelenggara jasa konten, demikian pula seseorang yang mempublikasikan suatu CD-ROM atau web site. Regulasi konten perlu konsisten untuk seluruh sector, sehingga bentuk konten yang disiarkan diberlakukan sama bilamana disalurkan melalui intemet atau dipublikasikan dalam CD-ROM. Karena itu, pengelompokkan konten hendaknya konsisten.

Klasifikasi Konten

- Salah satu aspek terhadap bentuk penyediaan jasa konten adalah pendekatan umum dan konsisten yang berhadapan dengan sifat konten yang tersedia bagi publik.
- Klasifikasi konten hendaknya bergantung kepada suatu aturan dan garis besar sederhana yang menyediakan panduan kepada pembuat konten tentang bagaimana konten mereka dapat tersedia di Indonesia.
- Klasifikasi adalah *mengenai* informasi pengguna tentang konten sehingga pengguna dapat mencegah isi konten yang tidak cocok bagi nilai-nilai budaya mereka.
- Klasifikasi juga penting dalam hal menangani permasalahan seperti pornografi atau mengundang kekerasan. Dalam bentuk regulasi Penyedia Jasa Konten, akan terdapat suatu aturan dan standar yang mencegah penawaran materi / isi yang diklasifikasikan sebagai pornografi atau mengandung kekerasan yang berlebihan atau mengundang kekerasan atau kebencian. Untuk melakukan hal ini, bagaimanapun juga, materi / isi konten tersebul harus dapat dikelompokkan karena hal tersebut akan melanggar peraturan mengenai norma dan kesusilaan.

HAKI

- Suatu bentuk regulasi yang terpisah di perlukan untuk dapat menangani permasalahan hak cipta, properti intelektual dan memperlakukan secara fair dalam property intelektual dan isu-isu yang muncul dalam seluruh jenis konten dan kanal-kanal distribusi. Sekali lagi isu-isu yang demikian haruslah konsiten dan transparan terhadap seluruh bentuk distribusi. Suatu buku dan ekspresi dari buku dalam intemet adalah sama.
- Suatu film dan hak intelektual yang menempel pada bentuk seni tersebut adalah sama ketika diperlihatkan di bioskop, dipublikasi melalui DVD, diperlihatkan melalui TV siaran atau Pay TV, atau disediakan melalui internet